

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Persoalan yang menyangkut anak selalu menarik dan mendapatkan perhatian yang besar dari publik. Tema kekerasan sebagian besar melibatkan anak-anak baik dalam institusi formal maupun non formal. Dekadensi moral juga selalu mengkaitkannya dengan anak. Demikian juga dalam kasus tindak pidana, baik anak dalam posisi sebagai pelaku maupun korban.

Kriteria tentang anak disebutkan dari berbagai sumber, misalnya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesejahteraan Anak), memberikan pengertian:

Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 Tahun dan belum pernah kawin.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa:

—Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa:

—Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh dan terhadap anak makin menarik, mengingat usia anak yang terlibat dalam kasus tersebut makin berusia muda

khususnya anak sebagai pelaku. Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.<sup>1</sup> *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, menjelaskan bahwa anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus anak berhadapan hukum atau ABH, menjadi kasus yang paling sering dilaporkan ke KPAI. Sejak 2011 sampai 2019, jumlah kasus ABH yang dilaporkan ke KPAI mencapai angka 11.492 kasus, jauh lebih tinggi daripada laporan kasus anak terjerat masalah kesehatan dan Napza (2.820 kasus), pornografi dan *cyber crime* (3.323 kasus), serta *trafficking* dan eksploitasi (2.156 kasus). Jika ditelaah, angka ABH yang menjadi pelaku kekerasan seksual cenderung melonjak tajam. Pada 2011, pelaku kejahatan seksual anak ada pada angka 123 kasus. Angka tersebut naik menjadi 561 kasus pada 2014, kemudian turun menjadi 157 kasus pada 2016, dan

---

Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, hlm.11

Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Armico, hlm.40

pada medio Januari sampai Mei 2019, angka kasus ABH sebagai pelaku kekerasan seksual mencapai 102 kasus. Selain kasus kekerasan seksual yang dilakukan anak, kasus perundungan seperti fisik dan psikis yang dilakukan anak juga cukup menyita banyak perhatian. Menurut data KPAI, laporan ABH karena menjadi pelaku kekerasan fisik dan psikis mencapai 140 kasus pada tahun 2018.<sup>3</sup>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat kasus anak yang berkonflik dengan hukum selama 2017-2018 masih tinggi dengan didominasi karena terjerat kasus pencurian, tawuran, penganiayaan, dan kasus seksual dengan anak sebagai korban maupun pelaku. "Tahun 2017 anak berkonflik dengan hukum (ABH) tercatat mencapai 684 anak dan di tahun 2018 turun meskipun masih tinggi yakni 634 anak," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jateng Retno Sudewi di Semarang.<sup>4</sup> Namun, masih banyak kasus [anak berhadapan/ berkonflik dengan hukum](#) (ABH), yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan pidana secara umum. Sehingga, dikatakan, hal itu secara otomatis dapat berpotensi menghilangkan hak-hak anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kanwil Kemenkumham Jateng, per-Maret 2018 terdapat 106 anak dengan status anak pidana. Sementara, 1.412 anak lainnya menjalani proses diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan, *restorative justice*), dengan berbagai kegiatan, semisal, pelatihan keterampilan, konseling dan pendidikan. Di sisi lain, menurut Komisi [Perlindungan Anak](#) Indonesia (KPAI),

---

<https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia?page=all> Diunduh tanggal 20 Desember 2019 Jam 20.15 WIB  
<https://jateng.antaranews.com/berita/263548/anak-berhadapan-hukum-di-jateng-masih-tinggi> Diunduh tanggal 20 Desember 2019 Jam 20.30 WIB

secara nasional di Indonesia setiap tahunnya terdapat sekitar 7.000 anak berhadapan dengan proses peradilan. Dari jumlah itu sekitar 90 persen diproses dan berakhir secara hukum formal, dengan vonis kurungan [penjara](#). Berarti, hanya sekitar 10 persen saja kasus ABH yang mungkin selama ini telah diselesaikan secara pantas, sesuai dengan norma perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>5</sup>

Fakta tersebut di atas menjadikan makin pentingnya upaya yang perlu dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak, yang meliputi: nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

—Negara. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anakl.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya

---

<https://jateng.tribunnews.com/2018/05/01/hanya-10-persen-kasus-pidana-anak-diselesaikan-secara-pantas>. Diunduh tanggal 20 Desember 2019 Jam 21.00 WIB

hak-hak anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang menyebutkan bahwa :

—Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama, berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.<sup>6</sup> Perkembangan yang baik dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak adalah dengan diadopsinya konsep *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

Tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, dan juga untuk menciptakan keadilan serta menyadarkan masyarakat. Hukum juga dituntut untuk mewujudkan nilai-nilai dasar yang berupa keadilan, kegunaan/kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>7</sup> Hukum pada masyarakat modern tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya.<sup>8</sup>

Dilihat dari fungsinya, hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang, termasuk oleh para penguasa. Hukum memberikan keadilan bagi seluruh

---

<sup>6</sup>Zulmansyah Sekedang dan Arief Rahman, 2008, *Selamatkan Anak-anak Riau*, KPAID Riau, Pekanbaru, hlm. 121

<sup>7</sup>Muhari Agus Santoso. 2002. *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Pustaka Pelajar Malang, hlm. 4

<sup>8</sup>Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 206.

masyarakat, dan hukum dijadikan sarana, penentu arah dan alat kontrol dalam kegiatan pembangunan.<sup>9</sup>

Terkait dengan penegakan hukum, Gustav Radbruch menjelaskan ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweck massigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Ketiga unsur di atas harus diperhatikan secara proporsional seimbang, meskipun hal itu sulit dalam prakteknya. Tanpa kepastian hukum akan timbul keresahan, terlalu mengejar kepastian hukum akan timbul keresahan, atau terlalu ketat menaati peraturan akan menimbulkan ketidakadilan.<sup>10</sup> Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki sistem peradilan pidana anak yang dapat menjamin terlaksananya upaya perlindungan terhadap anak baik sebagai pelaku maupun korban.

Sistem peradilan pidana merupakan pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>11</sup>

Herbert L. Packer mengemukakan dua model dari proses peradilan pidana yang berisi pandangan sistem nilai yang berbeda yang bersaing guna diprioritaskan dalam pengoperasian dari proses peradilan pidana. Kedua pandangan tersebut oleh

---

<sup>9</sup> I.S. Susanto. 2003. *Pembinaan Lembaga dan Pranata Hukum*. Purwokerto : Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum. hlm. 6.

□ *Ibid.* hlm. 9.

□ Nyoman Serikat Putra Jaya. 2006. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Purwokerto: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman. hlm. 3

Packer disebut (1) "*Crime Control Model*" dan (2) "*Due Process Model*". *The Crime Control Model* berlandaskan pada "... *the preposition that the repression of criminal conduct is by far the most important function to be performed by the criminal process*". Perilaku kriminal harus berada pada kontrol yang ketat supaya ketertiban umum terlindungi. Proses peradilan pidana harus menghasilkan angka yang tinggi untuk penangkapan dan pemidanaan, dan oleh karena - itu harus mengutamakan kecepatan dan hasil akhir. *Crime Control Model* (CCM) perhatiannya adalah perlindungan yang efektif masyarakat dari pelanggaran hukum dan ketertiban.<sup>12</sup>

*The Due Process Model*, didasarkan pada "... *the concept of the primacy of the individual and the complementary concept of limitation on official power*". Individu berpotensi menjadi sasaran penggunaan kekerasan dari negara. Sistem peradilan pidana harus diarahkan guna mengontrol dan mencegah penguasa dari eksploitasi dari efisiensi yang maksimal. Karena "...*power is always to abuse*". *Due Process Model*, "*implements ... anti-authoritarian values*" by limiting state power over an accused in the criminal process. *Due Process Model* (DPM) perhatiannya melindungi individu yang bersangkutan dalam proses pidana dari kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan dari masyarakat.<sup>13</sup>

Sistem peradilan pidana anak harus dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*), mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan

---

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm. 18-19.

<sup>13</sup>*Ibid.*

polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut.<sup>14</sup>

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 3 Juli 2012 telah memuat konsep *restorative justice*. Undang-undang tersebut telah diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan diberlakukan pada bulan Agustus 2014, pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut menyebutkan tentang *restorative justice*, sebagai berikut.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *restorative justice* faktanya masih belum menjamin perlindungan terhadap anak. Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan perilaku yang merugikan bukan saja bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat, dan karena itu perilaku semacam itu perlu dihentikan antara lain melalui penjatuhan pidana. Anak dengan segala keberadaannya tidak sama dan tidak dapat dipersamakan dengan orang dewasa, karena itu penjatuhan pidana atau tindakan terhadap anak tidak dapat dipersamakan dengan pidana atau tindakan yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Secara umum anak memiliki jangkauan masa depan yang lebih panjang dibandingkan dengan orang dewasa, karena itu penjatuhan pidana atau tindakan terhadap anak tidak dapat

---

<sup>14</sup>Nikhil Roy & Mabel Wong, 2004. *Juvenile Justice : Modern Concepts of Working with Children in Conflict with the Law*, Save the Children UK



dilepaskan dari upaya pembinaan terhadap anak untuk menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggungjawab.<sup>15</sup>

Filosofi sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang.<sup>16</sup>

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana. Seperti di ketahui bahwa perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan yang mana pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak, pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa. Disamping itu juga niat/tujuan antara anak dan orang dewasa dalam melakukan suatu tindak pidana tentunya juga berbeda.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan usia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni:

---

Maulana Hasan Wadong, 2002, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta Grasindo, hlm 23

Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, dalam Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, hlm . 97

—Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana yakni:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
  - dipisahkan dari orang dewasa;
  - memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
  - melakukan kegiatan rekreasional;
  - bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
  - tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; tidak dipublikasikan identitasnya; memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; memperoleh advokasi sosial; memperoleh kehidupan pribadi; memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; memperoleh pendidikan; memperoleh pelayanan kesehatan; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses peradilan pidana anak, hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan proses peradilan pidana anak. Perlindungan diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Dalam perkembangannya proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai —keadilan restoratif dan diversil. Pengaturan ini dimaksudkan untuk

menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencantumkan dengan tegas bahwa:

- Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
- Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

Diversi bertujuan:

- mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaiannya melibatkan semua pihak, yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, dimana penyelesaiannya melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak. Dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Sebelum berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka upaya penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum masih dilakukan dalam konteks sistem peradilan pidana anak yang konvensional, padahal diketahui bahwa pengadilan konvensional bukan cara terbaik atasi anak pelaku delinkuen. Oleh karena itu kehadiran UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengakomodasikan ketentuan yang memungkinkan adanya diskresi dan diversifikasi (*restorative justice*) dalam penanganan anak pelaku delinkuen, sehingga penghukuman bagi anak bukan salah satu solusi, karena anak bukan untuk dihukum melainkan harus diberi bimbingan dan pembinaan, sehingga terwujudnya keadilan yang restoratif.

Selanjutnya berkaitan dengan proses penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam menyelesaikan

masalah anak yang berkonflik dengan hukum selalu mengutamakan pendekatan keadilan resroratif dan selalu mengupayakan tindakan diversifikasi.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>17</sup> Adapun yang menjadi tujuan upaya diversifikasi adalah:<sup>18</sup>

- Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan,
- mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam hal melakukan proses diversifikasi, harus berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Undang undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua atau walinya.

Menurut Sri Yudha Ningsih,<sup>19</sup> proses peradilan pidana anak harus dilakukan secara *Restorative justice*. *Restorative justice*, adalah bentuk penyelesaian konflik anak dengan hukum berdasarkan partisipasi masyarakat. Jadi kasusnya tidak sampai ke pengadilan dan diproses secara hukum, tapi cukup diselesaikan pada tingkat forum atau komunitas di masyarakat dengan jalan kekeluargaan, merupakan salah satu langkah yang tepat bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hokum. Sedangkan diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang

---

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

<sup>18</sup> Pasal 6 Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

<sup>19</sup> Sri Yudha Ningsih, *Pengadilan Konvensional Bukan Cara Terbaik Atasi Anak Pelanggar Hukum*, diakses dari [http// pikiran Rakyat. Com](http://pikiran Rakyat. Com).

diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat, sedangkan keadilan restorative adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Program diversifikasi dapat menjadi bentuk keadilan restoratif jika :

- mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
- memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga; dan
- memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Konsep *restorative justice* telah muncul lebih dari 20 tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat di masa yang akan datang.

Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum

pendudukan Belanda, bangsa kita sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Dengan digunakannya konsep *restorative justice*, hasil yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari; pelaku anak dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan Lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak dan; pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan bila kejadiannya di sekolah dapat dilakukan kepala sekolah atau guru.

*Restorative justice* merupakan upaya alternatif menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum karena tidak melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak, dan upaya ini sudah diakomodasikan dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 sebagai hukum acara pidana anak, dan sudah diterapkan dalam menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Menghadapi perkara anak yang melakukan tindak pidana dalam hal ini melalui proses hukum, tentu dalam penyelesaiannya membutuhkan perlakuan dan

penanganan yang berbeda dengan proses penanganan orang dewasa. Sebab anak memiliki berbagai perbedaan baik secara fisik maupun mental atau kejiwaan, sehingga dibutuhkan suatu pola perlindungan dan atau pengayoman yang tetap mempertimbangkan kepentingan masa depan anak dan tetap melaksanakan hukum yang berlaku. Masalah pembinaan yaitu pembinaan yustisial terhadap generasi muda khususnya anak-anak yang perlu mendapatkan perhatian dan pembahasan tersendiri<sup>20</sup>. Oleh sebab itu diperlukan suatu perangkat hukum yang dapat memberikan perlakuan khusus kepada anak yang bermasalah dengan hukum.

Pembimbingan anak yang melakukan tindak pidana sampai dengan anak tersebut diputus bersalah dan menjadi narapidana adalah rangkaian sebuah proses hukum yang ada, harus dipahami bahwa reintegrasi dengan masyarakat ataupun program lanjutan setelah bebas (*after care*) ke masyarakat harus melalui sebuah perencanaan sejak seseorang dijatuhi (*vonis*) hukuman. Dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* ditekankan bahwa proses integrasi kembali tidak dimulai setelah bebas tetapi sebuah proses berkelanjutan yang dimulai sejak jatuhnya hukuman. Disinilah, seharusnya BAPAS sudah berperan untuk membuat rencana berkelanjutan dengan berkerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam hal ini BAPAS merupakan ujung tombak dari pemasyarakatan, yang berfungsi pada proses peradilan sejak tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Sebagai ujung tombak sudah seharusnya fungsi BAPAS saat sekarang ini perlu disertai dengan penegasan implementasi didalam Sistem Pemasyarakatan

---

<sup>20</sup>Rahayu Siti dan Wahjono Agung. 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.2



maupun Sistem Peradilan Pidana, sehingga BAPAS dapat mengontrol dan memberikan masukan kepada hakim pengadilan dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah dengan judul

**REKONSTRUKSI REGULASI KEBIJAKAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI TAHAP PENYIDIKAN BERBASIS NILAI KEADILAN.**

Penelitian dibatasi hanya meneliti pelaksanaan diversifikasi di tingkat Penyidikan yang datanya diperoleh dari Kepolisian dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Purwokerto antara tahun 2018-2020.

## **B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari uraian pada bagian latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut.

Bagaimana pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan untuk kasus anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Purwokerto ?

Bagaimana kelemahan sistem peradilan pidana anak dalam pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan untuk kasus anak yang berkonflik dengan hukum?

Bagaimana rekonstruksi regulasi kebijakan diversifikasi dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum di tahap penyidikan yang berbasis nilai keadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

Pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan untuk kasus anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Purwokerto.

Kelemahan sistem peradilan pidana anak dalam pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan untuk kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Rekonstruksi regulasi kebijakan diversi dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum di tahap penyidikan yang berbasis nilai keadilan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan bidang hukum sebagai upaya pengembangan dan pembaharuan hukum yang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum dan dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, khususnya tentang sistem peradilan pidana anak, termasuk meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses penegakkan hukum pidana anak.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam *Black Law Dictionary* berasal dari kata *Reconstruction* yang artinya: *Act of constructing again. It presupposes the nonexistence of the thing to be reconstructed, as an entity; that the thing before existing has lost its entity.*<sup>21</sup> Rekonstruksi dirumuskan secara umum sebagai penyusunan kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaannya sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik ataupun oleh hakim untuk memperoleh keyakinan.<sup>22</sup> Dalam Bahasa Belanda rekonstruksi disebut sebagai *reconstructie* yang berarti pembinaan/pembangunan baru, pengulangan suatu kejadian. Misalnya Polisi mengadakan rekonstruksi dari suatu kejahatan yang telah terjadi untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jalannya kejahatan tersebut.<sup>23</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa rekonstruksi hukum pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofi dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana.<sup>24</sup>

---

Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, hlm. 1272  
Andi Hamzah, 1989, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.88  
J.C.T Simorangkir, 2007, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.144  
Sri Endah Wahyuningsih, 2012, *Mata Kuliah Penunjang Disertasi, Perbandingan Hukum Pidana dari perspektif Religious Law System*, UNISSULA Press, hlm. 47

## 2. Diversi

Konsep diversi ini sangat relevan dengan semangat keadilan restoratif (*restorative justice*). Bahkan ada yang secara tegas menyatakan, bahwa salah satu bentuk proses restorative adalah diversi. *Restorative justice* bermaksud menggeser paradigma pemikiran yang berkembang selama ini dalam sistem peradilan pidana anak. Bahwa selama ini, pemidanaan didasarkan pada pemahaman yang bersifat pembalasan (*retributif*)<sup>25</sup> sehingga difokuskan pada pelaku anak saja. Hukuman (pidanaan) bagi seorang, bukan merupakan balas dendam, tetapi harus merupakan suatu bentuk pendidikan untuk mencegahnya melakukan kejahatan lagi di masa depan<sup>26</sup>. *Restorative justice* merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku criminal<sup>27</sup>. Hal ini relevan dengan konsep diversi (pengalihan) yang berusaha mengalihkan proses penyelesaian perkara pidana anak ke luar peradilan formal, sebagai upaya pemulihan bagi anak terhadap korban dan masyarakat.

Dalam model peradilan restoratif, aparat penegak hukum memfasilitasi bertemunya tersangka dengan korban untuk merumuskan skema penyelesaian yang terbaik dan dianggap adil oleh pihak-pihak yang bersengketa<sup>28</sup>. Menurut ahli kriminologi kebangsaan Inggris Tony F. Marshall, menyatakan bahwa:

---

<sup>25</sup>Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

<sup>26</sup>Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.

<sup>27</sup>Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No.3 September 2012.

<sup>28</sup>Marcus Priyo Gunarto, *Restrukturisasi Peradilan Pidana Sebagai Upaya Mencegah Kelebihan Kapasitas Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tanggal 24 Desember 2013

*restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*<sup>29</sup> (restorative justice adalah suatu proses dimana semua pihak yang berkepentingan di dalam pelanggaran tertentu, bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama, guna menyelesaikan akibat dari pelanggaran yang terjadi demi kepentingan masa depan).

Diversi memberikan perlindungan hukum bagi hak asasi anak Indonesia baru secara tegas mengakomodir proses penyelesaian perkara pidana anak melalui jalur diversif, di tahun 2012. Ketentuan diversif diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berdasarkan UU SPPA, diversif bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

### **3. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>29</sup>Allison Moris and Gabrielle Maxwell, 2001, *Restorative Justice For Juvenile : Conferencing, Mediation and Circles*, Hart Publishing, Oxford-Portland, Oregon. Hlm 5

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan usia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni:

#### Pasal 1

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dengan demikian yang disebut dengan Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah anak yang melakukan tindak pidana (pelaku tindak pidana)

#### **4. Penyidikan**

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.<sup>30</sup>

Istilah penyidik ini bisa kita lihat didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (1) yang dirumuskan :

—Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan“.

Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa yang menjadi penyidik dalam hal ini adalah :

---

<sup>30</sup>M Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 210.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

undang-undang dan ini dapat berupa :

Pejabat bea cukai

Pejabat imigrasi

Pejabat kehutanan

Menurut Pasal 6 ayat (2) KUHAP, bahwa syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang sudah diroboh dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010

Pasal 2

Penyidik adalah:

pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan  
pejabat pegawai negeri sipil.

Pasal 2A

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:

berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;  
bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun; mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;  
sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan  
memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## Pasal 2B

Dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik.

## Pasal 2C

Dalam hal pada suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

## Kerangka Teori

### 1. Teori Keadilan

Kajian tentang keadilan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang filsafat hukum. Menurut Utrecht bahwa filsafat hukum memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah hukum itu sebenarnya (persoalan adanya tujuan hukum), apakah sebabnya kita mentaati hukum? (persoalan berlakunya hukum) dan apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baik buruknya hukum itu? (persoalan keadilan hukum).<sup>31</sup> Pengertian tentang keadilan secara sederhana telah ada sejak zaman Romawi Kuno yang secara singkat disebutkan dengan *—tribuere cuique suum*, atau *—to give everybody his own*, yang dapat diartikan sebagai —memberikan kepada setiap orang yang menjadi miliknya.<sup>32</sup> Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu:

---

<sup>31</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 4-5  
<sup>32</sup> Morris Ginsberg, 2001, *Keadilan dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Pondok Edukasi, hlm 6



pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, di mana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.<sup>33</sup>

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. Plato membagi keadilan menjadi keadilan individual dan keadilan bernegara. Menurut Plato bahwa keadilan individual adalah kemampuan seseorang menguasai diri dengan cara menggunakan rasio.<sup>34</sup>

Plato berkeyakinan bahwa negara ideal apabila didasarkan atas keadilan, dan keadilan baginya adalah keseimbangan atau harmoni. Harmoni artinya bahwa warga hidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara (*polis*), di mana masing-masing warga menjalani hidup secara baik sesuai kodrat dan posisi sosialnya. Raja memerintah dengan bijaksana, tentara hanya memusatkan perhatian selalu siap untuk perang, budak mengabdikan sebaik-baiknya sebagai budak. Negara akan jadi kacau kalau misalnya tentara ingin, apalagi sudah merangkap jadi pedagang, atau budak berusaha jadi tuan.<sup>35</sup>

Aristoteles menjelaskan konsep keadilan yang didasarkan pada prinsip-prinsiprasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan

---

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 196  
Jan Hendrik Raper, 1991, *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali, hlm. 81  
Bertrand Russell, 2004, *Sejarah Filsafat Barat: Dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik dari Zaman Kuno hingga Sekarang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 241

undang-undang yang telah ada<sup>36</sup> Aristoteles membagi keadilan dalam beberapa hal, yakni:<sup>37</sup>

- a. Keadilan dalam segi-segi tertentu dalam kehidupan manusia, yaitu: 1). Keadilan menentukan bagaimana seharusnya hubungan baik di antara manusia; dan 2). Keadilan itu terletak di antara dua kutub yang ekstrim; orang harus menemukan keseimbangan dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri; orang tidak boleh hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan melupakan kepentingan orang lain;
- b. Pembagian keadilan secara garis besar, yaitu: 1). Keadilan distributive : mengatur hubungan antara masyarakat dan para anggota masyarakat, mewajibkan pemerintah untuk memberi apa yang menjadi hak para anggota; dan 2). Keadilan komutatif : mengatur hubungan antara para anggota masyarakat yang satu dan yang lain, dan mewajibkan setiap orang untuk bertindak sesuai dengan hukum alam dan atau perjanjian. Ini mengenai milik pribadi dan kepentingan pribadi;

Keadilan yang menyangkut ketertiban umum, yaitu:

- 1). Keadilan legal : Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi

---

<sup>36</sup> E.Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hlm. 7-10.

Setiardja, A. Gunawan, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral: dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius. hlm. 21-22

haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, di mana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.<sup>38</sup> wajibkan di satu pihak lembaga legislatif untuk membuat undang-undang guna mencapai kesejahteraan umum dan mewajibkan di lain pihak para warga supaya patuh kepada undang-undang negara dan

2) Keadilan social : mengatur hubungan antara majikan dan buruh.

Sementara John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang akan diperoleh oleh anggota masyarakatnya.<sup>39</sup> Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>40</sup>

---

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 196  
John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, hlm. 103.  
Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm. 239

Dalam Kamus Al-Munawwir, adil (*al'adl*) berarti perkara yang tengah-tengah.<sup>41</sup> Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-`adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.<sup>42</sup> Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.<sup>43</sup>

Murtadha Muthahhari menggunakan kata adil dalam empat hal, pertama, yang dimaksud dengan adil adalah keadaan yang seimbang; kedua, persamaan dan penafian (peniadaan) terhadap perbedaan apa pun; ketiga, memelihara hak-hak individu dan keempat memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.<sup>44</sup>

Keadilan dalam pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan.<sup>45</sup>

---

Ahmad Warson Al-Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, hlm. 906

Abdual Aziz Dahlan, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 25

Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Pres, Yogyakarta, hlm. 30.

Murtadha Muthahhari, 1981, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Terj. Agus Efendi, Mizan anggota IKAPI, Bandung, hlm. 53 – 56

Franz Magnis Suseno, 1988, *Kuasa dan Moral*, Gramedia, Jakarta, hlm. 45

Menurut Juhaya S.Praja, dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.<sup>46</sup> Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.<sup>47</sup>

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.<sup>48</sup>

Menurut sejarah hubungan keadilan dan hukum, Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut

---

<sup>46</sup> Juhaya S.Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, Bandung, hlm. 73.

John J. Donohue dan John L. Esposito, 1984, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 224.

Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Soeroyo, Nastangin, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, hlm. 74.

kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, di mana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.<sup>49</sup> mulai di daratan Eropa, pemikiran hukum pertama-tama menuju suatu aturan yang dicitakan yang telah dirancangan dalam bentuk undang-undang, akan tetapi belum terwujud dan tidak pernah akan terwujud seutuhnya. Sesuai dengan adanya dikotomi, sehingga muncul dua istilah untuk menandakan hukum, yaitu: pertama, hukum dalam arti keadilan (*iustitia*) atau *ius/Recht*. Hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan. Kedua, hukum dalam arti undang-undang atau *lex* atau *wet*. Kaidah-kaidah yang mewajibkan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut.<sup>50</sup>

Pancasila merupakan norma dasar (*grundnorm*) yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila disepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum, tentunya akan menciptakan sebuah asumsi bahwa pancasila merupakan sumber hukum yang sempurna yang mampu menjangkau berbagai aspek. Hal tersebut mengartikan bahwa kualitas akan produk hukum kita ditentukan oleh seberapa jauh bangsa Indonesia mampu memaknai atau memahami sumber dasarnya itu sendiri. Penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamental-norm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu.

---

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 196  
Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius. Yogyakarta. hlm. 49

Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif.<sup>51</sup>

Sebagai cita hukum, Pancasila memberikan arahan ideologis nilai etik dan moral terhadap cita hukum Indonesia ke masa depan. Cita hukum berarti berada pada ruang filsafati, yaitu harapan dan pemikiran ideal yang bersifat abstrak, terbaik, terbenar dan teradil. Upaya mewujudkan cita hukum yang terbaik, terbenar dan teradil tidak dapat dikukur secara kuantitatif, melainkan sepenuhnya menjelma ideal kualitatif sejauh yang dapat dirasakan kebenarannya oleh hati nurani manusia dan dipikir oleh otak manusia.<sup>52</sup>

Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial, juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Keadilan sosial dalam konsep Pancasila merekonsiliasikan prinsip-prinsip etik dalam keadilan ekonomi baik yang bersumber dari hukum alam, hukum Tuhan, dan sifat-sifat sosial manusia.

Sejak tahun 2003, berdasarkan Tap MPR no. I/MPR/2003, 36 butir pedoman pengamalan Pancasila telah diganti menjadi 45 butir Pancasila. Butir-butir sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu:

---

Jimly Asshiddiqie, 2008. *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm 11

Sri Endah Wahyuningsih. 2011. *Rekonstruksi Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Berlandaskan Nilai-Nilai Kearifan religius Dari Perspektif Hukum Islam. Desertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. hlm. 65

Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.  
Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.  
Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.  
Menghormati hak orang lain.  
Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.  
Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.  
Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.  
Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.  
Suka bekerja keras.  
Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.  
Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial

Secara formil di dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tidak disebutkan berlakunya keadilan restoratif, tetapi di dalam praktik sudah dilaksanakan, yaitu dengan penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Baru di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan berlakunya keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif adalah cara penyelesaian perbuatan pidana di luar proses peradilan atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana.<sup>53</sup>

*Restorative justice* merupakan konsep pemidanaa, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana formil dan material, namun juga melihat kriminologi dan sistem pemsarakatan. Menurut Jeff Christian *restorative justice* adalah sebuah bentuk penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek

---

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 132.



moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat local, serta berbagai pertimbangan lainnya. *Restorative justice* berisi gagasan dan prinsip antara lain:<sup>54</sup>

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak.
- b. Mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggungjawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.  
  
Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya. Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.  
  
Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara formal dan impersonal.

Model *restorative justice* adalah model yang konsep dasarnya mengambil dari Teorinya John Braithwaite tentang *reintegrated shaming*. Model ini bisa sejalan dengan pendekatan yang mendasari ketentuan dan nilai-nilai dalam

---

Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 196.

Konvensi Hak Anak, yaitu pendekatan kesejahteraan, di mana para pelanggar usia muda sebisa mungkin dijauhkan dari proses penghukuman oleh sistem peradilan pidana.<sup>55</sup>

Konsep *restorative justice* telah muncul lebih dari 20 tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat di masa yang akan datang.

Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Menurut Sri Yudha Ningsih,<sup>56</sup> proses peradilan pidana anak harus dilakukan secara *Restorative justice*. *Restorative justice*, adalah bentuk penyelesaian konflik anak dengan hukum berdasarkan partisipasi masyarakat. Jadi kasusnya tidak sampai ke pengadilan dan diproses secara hukum, tapi cukup diselesaikan pada tingkat forum atau komunitas di masyarakat dengan jalan kekeluargaan, merupakan salah satu langkah yang tepat bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat, sedangkan keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak

---

<sup>55</sup> Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 137.

<sup>56</sup> Sri Yudha Ningsih, *Pengadilan Konvensional Bukan Cara Terbaik Atasi Anak Pelanggar Hukum*, diakses dari [http//pikiran Rakyat. Com](http://pikiran Rakyat. Com). Diakses 16 Oktober 2016

yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama- sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.

Program diversi dapat menjadi bentuk keadilan restorative jika :

mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;

memberikan kesempatan bagi sikorban untuk ikut serta dalam proses;

memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga; dan

memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Erat kaitannya dengan rambu-rambu menggunakan diversi, maka relevan untuk diperhatikan teori hukum progresif. Konsep progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan sehingga berupaya merubah hukum yang tak bernurani menjadi institusi yang bermoral. Paradigma hukum untuk manusia membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi-aksi yang tepat untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kesejahteraan dan kepedulian terhadap rakyat. Satu hal yang patut dijaga adalah jangan sampai pendekatan yang bebas dan longgar tersebut disalahgunakan atau diselewengkan pada tujuan-tujuan negatif.<sup>57</sup> Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari

---

Satjipto Rahardjo, 2009, *Op. Cit.* hlm. 101.

progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada *status law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.<sup>58</sup>

Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 5 disebutkan secara tegas bahwa :

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;  
persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan  
pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

#### □ Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal atau politik kriminal oleh Sudarto<sup>59</sup> dikatakan sebagai —Suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.— Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Menurut Sudarto<sup>60</sup> dalam Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminal dapat diartikan menjadi tiga yaitu :

- Dalam arti sempit keseluruhan asas, metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

---

Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* hlm. 20

<sup>59</sup> Arief Barda Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 2

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 1

- b. Dalam arti luas keseluruhan fungsi dari aparaturnya termasuk cara bekerjanya pengadilan dan polisi.  
Dalam arti paling luas kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma sentral dari masyarakat.

Kemudian definisi lain juga dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels

sebagai berikut

*Criminal policy is the science of responses;*  
*Criminal policy is the science of crime prevention;*  
*Criminal policy is policy of the designating human behavior as crime.*  
*Criminal policy is a rational total of the responses to crime*<sup>61</sup>.

Masih menurut G. Peter Hoefnagels<sup>62</sup> dalam Nyoman Serikat Putra Jaya

dikemukakan bahwa:

"Kebijakan kriminal dapat diartikan sebagai usaha yang rasional dari pemerintah/penguasa dalam menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal ini merupakan bagian integral dari kebijakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*)".

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat

ditempuh dengan :

penerapan hukum pidana (*criminal law application*);  
pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*),  
mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)<sup>63</sup>.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 2

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Keraah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Aditya Bakti, hlm. 177

Arief Barda Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 48

keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, dan ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.<sup>64</sup>

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non-penal" lebih menitikberatkan pada sifat "*preventive*" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>65</sup>

Dalam menggunakan sarana penal, Nigel Walker mengingatkan adanya prinsip-prinsip pembatas (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain:<sup>66</sup>

Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;

Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;

Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;

Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari tindak pidana itu sendiri;

Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;

---

Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 75

<sup>65</sup>*Ibid.* hlm. 49

arda Nawawi Arief. *Op. Cit.* hlm. 47-48

Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

Kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-formal ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu. Sehubungan dengan ini, Radzinowicz menentukan:<sup>67</sup>

—Kebijakan kriminal harus mengkombinasikan bermacam-macam kegiatan preventif itu dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga membentuk suatu mekanisme tunggal yang luas dan akhirnya mengkoordinasikan keseluruhannya itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur.

Politik kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bentuk dari kebijakan mengenai perencanaan perlindungan sosial (*social defence planning*), yang tujuan akhirnya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan politik kriminal dengan sarana hukum pidana (sarana penal) pada akhirnya juga tidak dapat dilepaskan dengan tujuan untuk mewujudkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan serta kesejahteraan masyarakat.

Menurut Marc Ancel, bahwa ada 2 (dua) konsepsi atau interpretasi pokok mengenai *social defence* (perlindungan masyarakat), yang secara fundamental /mendasar berbeda satu sama lain, yaitu interpretasi kuno /tradisional dan intepretasi modern.<sup>68</sup>

Lebih lanjut Marc Ancel, mengatakan bahwa perlindungan masyarakat dalam penafsiran yang modern. Bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh hukum

---

<sup>67</sup> *Ibid.* hlm. 63  
Barda Nawawi Arief, 1996, *Op, Cit*, hlm 149.

pidana yaitu kepentingan-kepentingan sosial yang ingin dilindungi oleh hukum pidana, yaitu: <sup>69</sup>

Pemeliharaan tertib masyarakat;

Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;

Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;

Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Tujuan pemidanaan berupa perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dapat dilihat atau ditinjau secara mendetail, antara lain :

a. Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan anti sosial yang masyarakat. Dilihat dari aspek ini maka, timbul pendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah penanggulangan kejahatan;

Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap sifat bahayanya orang (si pelaku). Dari sudut ini maka, timbul pendapat yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah memperbaiki si pelaku;

Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana atau reaksi terhadap pelanggar hukum. Dari aspek ini maka, dikatakan bahwa tujuan pidana dan hukum pidana adalah mengatur atau membatasi kesewenangan penguasa maupun warga masyarakat pada umumnya;

---

*Ibid*, hlm 70.



d. Dilihat dari sudut perlunya mempertahankan keseimbangan atau keselaraan berbagai kepentingan dan nilai yang diganggu oleh adanya kejahatan. Dengan adanya aspek ini, maka tujuan pidana adalah memelihara atau memulihkan keseimbangan masyarakat. Tujuan pidana ini serupa dengan makna pembedaan dalam hukum adat.<sup>70</sup>

Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa bertolak dari ke-4 aspek tujuan pembedaan tersebut, maka secara ringkas tujuan pembedaan mengandung 2 (dua) aspek pokok, yaitu :

Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana; dan

Aspek perlindungan terhadap individu atau pelaku tindak pidana.<sup>71</sup>

Aspek pokok yang pertama meliputi tujuan-tujuan yang meliputi mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat yang perwujudannya dalam bentuk ungkapan antara lain : menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman dalam masyarakat dan memperkuat nilai-nilai dalam masyarakat.

Aspek pokok yang kedua bertujuan memperbaiki si pelaku, yang dalam berbagai ungkapan : melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku, membebaskan si pelaku, mempengaruhi tingkah laku si pelaku untuk patuh pada hukum, melindungi si pelaku dari pengenaan sanksi atau bersifat individual (dimensi individual) yang menyangkut dampak yang bersifat sosial (dimensi sosial).

---

<sup>70</sup>*Ibid*, hlm 152-156.

<sup>71</sup>*Ibid*.

Tindakan-tindakan non-formal mempunyai kedudukan strategis, karena menggarap masalah-masalah atau kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Masalah strategis ini sangat mendapat perhatian dari Konggres PBB keenam tahun 1980 mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*. Hal ini terlihat dari resolusi yang berhubungan dengan masalah *Crime trends and crime prevention strategies*. Beberapa pertimbangan menarik yang dikemukakan dalam resolusi itu, antara lain:<sup>72</sup>

bahwa masalah kejahatan merintangai kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang; (*the crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*);

bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan; (*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*);

bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk; (*the main causes of crime in many countries are social inequality, racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population*);

Setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, maka dalam resolusi dinyatakan antara lain:<sup>73</sup>

—Menghimbau semua anggota PBB untuk mengambil setiap tindakan dalam kekuasaan mereka untuk menghapus kondisi-kondisi kehidupan yang menurunkan martabat kemanusiaan dan menyebabkan kejahatan, yang meliputi masalah pengangguran, kemiskinan, kebutahurufan, kebodohan, diskriminasi rasial dan nasional dan bermacam-macam bentuk dari ketimpangan sosial.

---

<sup>72</sup> Barda Nawawi Arief. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti. Bandung., hlm. 9-10.

<sup>73</sup> *Ibid.* hlm. 10.

Kebijakan integral dengan penekanan pada pengurangan atau penghapusan kondisi-kondisi yang memberikan kesempatan untuk timbulnya kejahatan juga sangat mendapatkan perhatian dari Kongres PBB ke-7 tahun 1985. Ditegaskan di dalam dokumen Kongres mengenai "*Crime prevention on the context of development*" (dokumen A/CONF. 121/L. 9), bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan yang mendasar (*the basic crime prevention strategies*). Sikap dan strategi yang demikian juga dilanjutkan dalam Kongres ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba. Dalam dokumen kongres No. A/CONF 144/U17 (tentang "*Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development*"), antara lain dinyatakan:

bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas paling utama;

bahwa tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kerja sama ekonomi internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebutuhurufan, kebodohan, penyakit dan ketakutan akan perang serta memberi kemungkinan bagi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.<sup>74</sup>

Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai karena seperti dikatakan oleh *Christiansen*, "*the conception of problem crime and punishment is an essential part of the culture of any society*". Begitu pula menurut *W. Clifford*, "*the very foundation of any criminal of justice system consists of the phylosophy behind a given country*".<sup>75</sup> Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya

---

<sup>74</sup>*Ibid.* hlm. 11.

<sup>75</sup>*Ibid.*, hlm. 41

bertujuan membentuk Manusia Indonesia seutuhnya, apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk tujuan tersebut, maka pendekatan *humanistik* harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:<sup>76</sup>

Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;

Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;

Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;

Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan lebih besar.

Kebijakan *legislative* (formulatif) dalam penanggulangan kejahatan meliputi:<sup>77</sup>

Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;

---

<sup>76</sup>Ali Masyhar, 2009, *Gaya Indonesia menghadapi Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 26-27

<sup>77</sup>Barda Nawawi Arief, 2008, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 24-23.

Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang (baik berupa pidana atau tindakan) dan system penerapannya;

Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme system peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.

Menurut Muladi, pembaharuan hukum pidana bagi penegakan hukum masa mendatang harus mempunyai karakteristik operasional sebagai berikut:<sup>78</sup>

Hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia.

Hukum pidana harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungankecenderungan universal yang berkembang pada pergaulan masyarakat beradab.

Hukum pidana harus mempunyai aspek-aspek yang bersifat preventif. Hal ini bertujuan untuk memperkecil terjadinya tindak pidana, karena secara tidak langsung sudah menumbuhkan perasaan takut untuk melanggar hukum pidana.

Hukum pidana harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efektifitas fungsinya didalam masyarakat.

Pendekatan *humanistik* dalam penggunaan sanksi pidana, tidak berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan. Penyelesaian tindak pidana melalui jalur

---

Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, hlm. 12- 14.

non formal dapat menghindari efek negatif proses hukum yang dijalani oleh anak.

### 3. Teori Hukum Progresif

Pemahaman hukum menurut hukum progresif bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Berpikir secara progresif berarti harus berani keluar dari *mainstream* pemikiran absolutism hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relatif. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan.<sup>79</sup>

Dalam konsep hukum yang progresif, hukum tidak mengabdikan pada dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya. Hal ini berbeda dengan tradisi *analytical jurisprudence* yang cenderung menepis dunia luar dirinya; seperti manusia, masyarakat dan kesejahteraannya.<sup>80</sup>

Hukum progresif yang menghendaki pembebasan dari tradisi keterbelengguan, memiliki kemiripan dengan pemikiran Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*). Usaha *social engineering*, dianggap sebagai kewajiban untuk menemukan cara-cara yang paling baik bagi memajukan atau mengarahkan masyarakat.<sup>81</sup>

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan

---

Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 2

Satjipto Rahardjo, —*Konsep dan Karakter Hukum Progresif I*, Makalah Seminar Nasional I Hukum Progresif, Kerjasama Fakultas Hukum Undip, Program Doktor Ilmu Hukum Undip dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Semarang, Desember, 2007.

<sup>81</sup>Satjipto Rahardjo, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial : suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 16

membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.<sup>82</sup>

Menurut Doorn, tujuan-tujuan yang dirumuskan dalam ketentuan hukum, seringkali begitu kabur, sehingga memberi kesempatan kepada pelaksananya untuk menambahkan/menafsirkan sendiri dalam konteks situasi yang ia hadapi. Tujuan-tujuan seperti keadilan, kepastian, keserasian, misalnya, adalah terlalu umum sehingga para pelaksana berpeluang mengembangkan penafsiran mengenai sekalian tujuan itu.<sup>83</sup>

Hukum progresif bersifat membebaskan diri dari dominasi tipe hukum liberal yang tidak selalu cocok diterapkan pada negara-negara yang memiliki sistem masyarakat berbeda dengan sistem masyarakat asal hukum modern (dalam hal ini adalah Eropa).<sup>84</sup>

Konsep progresifisme bertolak dari pandangan kemanusiaan sehingga berupaya merubah hukum yang tak bernurani menjadi institusi yang bermoral. Paradigma hukum untuk manusia membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi-aksi yang tepat untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kesejahteraan dan kepedulian terhadap rakyat. Satu hal yang patut dijaga adalah jangan sampai pendekatan yang bebas dan

---

<sup>82</sup>Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta hlm. 1.

<sup>83</sup>Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 79

<sup>84</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, 2007, *Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*,: HuMa, Jakarta hlm. 99.

longgar tersebut disalahgunakan atau diselewengkan pada tujuan-tujuan negatif.<sup>85</sup>

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada *status law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.<sup>86</sup>

### **G. Kerangka Pemikiran Disertasi**

Sistem peradilan pidana anak seharusnya harus dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak baik sebagai pelaku maupun korban. Pada disertasi ini difokuskan pada perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Pelindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis. Kerangka konsep penelitian ini dapat dibuat dalam bentuk bagan berikut ini.

---


<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 101.

<sup>86</sup> Satjipto Rahardjo, 2004. *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University. Surakarta. hlm. 20



**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran Disertasi**



## H. Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis, karena paradigma ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan serta teori baru, untuk menyempurnakan pemikiran dan gagasan serta teori yang ada sebelumnya atau sama sekali baru.

Pengertian paradigma menurut Patton dalam Tahir<sup>87</sup> adalah:

*—A paradigm is a world view, a general perspective, a way of breaking down the complexity of the real world. As such, paradigms are deeply embedded in the socialization of adherents and practitioners: paradigms tell them what is important, legitimate, and reasonable. Paradigms are also normative, telling the practitioner what to do without the necessity of long existential or epistemological consideration. But it is this aspect of paradigms that constitutes both their strength and their weakness—their strength in that it makes action possible, their weakness in that the very reason for action is hidden in the unquestioned assumptions of the paradigm.*

Paradigma adalah pedoman yang menjadi dasar bagi para saintis dan peneliti di dalam mencari fakta – fakta melalui kegiatan penelitian yang dilakukannya.<sup>88</sup>

Paradigma menurut Guba dan Lincoln mengajukan tipologi yang mencakup empat paradigma: positivisme, postpositivisme, kritis, dan konstruktivisme/ konstruktivistik. Dikemukakan oleh Guba, bahwa setiap paradigma membawa implikasi metodologi masing-masing.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup>Tahir, Muh, 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, h.58

<sup>88</sup>Arifin, Zainal, 2012, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Rosdakarya, h.146

<sup>89</sup>[Http://www.scribd.com/doc/15252080/Paradigma-Konstruktivisme-Paradigma-Kritis](http://www.scribd.com/doc/15252080/Paradigma-Konstruktivisme-Paradigma-Kritis) diunduh pada 10 Januari 2020

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis untuk menganalisis Rekonstruksi Regulasi Kebijakan Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tahap Penyidikan

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan sebuah deskripsi tentang kandungan dan reaksi sosial yang terjadi (*a qualitative approach to content and background of these reactions*).<sup>90</sup>

Dengan metode penelitian kualitatif, maka data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa data deskriptif yaitu kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hal ini sesuai dengan pendapat Bogman dan Taylor yang dikutip Lexy<sup>91</sup>. Selain itu pendekatan kualitatif, digunakan untuk memahami suatu fenomena yang sama sekali belum diketahui. Melalui pendekatan ini peneliti ingin menggali model penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum di tahap penyidikan di wilayah kerja Balai Pemasarakatan Purwokerto.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal (*socio legal research*) yang diperlukan untuk menjawab masalah-masalah ketidakadilan sosial. Dan melalui metode ini pula, bekerja atau tidak bekerjanya hukum, menguji efektifitas serta kegunaan peran, kewenangan, serta upaya-upaya konstruktif pembaruan hukum, dimungkinkan dilakukan. Metode penelitian sosio-

---

<sup>90</sup> Hoefnagels, G. Peter, 1973. *The Other Side of Criminology*, Holland : Kluwer-Deventer., hlm.16  
Lexy. J. Moleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta hlm. 20

legal sesungguhnya memberikan upaya jawab atas gap, atau jurang terpisah, antara idealitas norma dengan realitas sosial. Penelitian dengan metode demikian, tak semata andalkan upaya keadilan berbasis norma atau teks (*legal justice*), melainkan pula memberi tautan konteks sosial yang mempengaruhi cita rasa keadilannya (*social justice*).<sup>92</sup>

Identifikasi yang dilakukan dalam kajian sosio-legal tidak sebatas teks, melainkan pula pendalaman terhadap konteks, yang mencakup segala proses, misal sedari *law making* (pembentukan hukum) hingga *implementation of law* (bekerjanya hukum). Label kajian- kajian sosio-legal telah secara gradual menjadi istilah umum yang meliputi suatu kelompok disiplin-disiplin yang mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum, termasuk diantaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan hukum, studi ilmu politik peradilan, dan ilmu perbandingan<sup>93</sup>.

Pada penulisan disertasi ini, peneliti mengkaji penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum saat ini, kelemahan Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini dan rekonstruksi regulasi diversifikasi penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang berbasis nilai keadilan.

### **3. Sifat/Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana prosedur pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan lain-

---

<sup>92</sup>Herlambang P. Wiratraman, 2015, *Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya*, Center of Human Rights Law Studies (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Hlm.11  
Tamanaha, Brian Z, 1997, *Realistic Socio-Legal Theory: Pragmatism and A Social Theory of Law*. Oxford: Clarendon Press. Hlm.2

lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya meliputi interpretasi data dan analisis data. Selain itu juga dimasukkan untuk eksplanasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable berkenaan dengan masalah yang diteliti<sup>94</sup>.

Dengan demikian, penelitian ini akan membahas aktual dan pemecahannya dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, dan mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan secara deskriptif atau apa adanya. Seperti halnya penelitian deskriptif, penelitian ini berusaha untuk menggambarkan pelaksanaan kebijakan diversifikasi dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum di tahap penyelidikan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>95</sup> Bersifat analitis artinya dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menguraikan berbagai temuan data baik primer maupun sekunder langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas data tersebut secara kategori, penyusunan dengan sistematis dan selanjutnya dibahas atau dikaji secara logis.

Penelitian hukum lebih berorientasi kepada kemanusiaan. Hukum dilihat bukan sekedar bunyi pasal-pasal/teks-teks yang bebas nilai melainkan hendaknya hukum merupakan karya manusia untuk manusia melalui manusia. Bertolak dari

---

Sanapiah Faisal, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang, hlm 20  
Suryabrata, 1983, *Metode Penelitian*. Rajawali, Jakarta. hlm.19.

pemikiran hermeneutik Paul Ricouer, yaitu mencangkokkan hermeneutika dengan fenomenologi, maka memahami norma hukum yang tertuang dalam teks-teks peraturan-peraturan bukan sekedar bahasa sebagai *meaning* dengan dimensi statis melainkan bahasa sebagai *event* atau *discourse* yang memiliki dimensi yang hidup dan dinamis. Oleh karena itu melakukan penelitian hukum memang tidak dapat dilakukan sekedar melakukan interpretasi teks melainkan teks tersebut sangat terikat pada konteks yang memiliki multi interpretik. Artinya kita harus pula menangkap makna kontekstual dari teks-teks/bahasa-bahasa peraturan. Memahami hukum yang merupakan *Human Action* harus dilakukan pencapaian makna dibalik setiap tindakan manusia. Sebuah peraturan tidak akan terlepas dari konteks yang dimainkan oleh pelaku-pelaku di dalam konteks sosial yang melingkupinya<sup>96</sup>.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pendekatan ini digunakan dalam rangka memperoleh data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, baik dalam bahasanya, peristilahannya dan kawasannya<sup>97</sup>. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan observasi secara langsung di 5 (lima) Polres yang berada di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Purwokerto dan sekaligus mewawancarai para petugas Balai Pemasyarakatan Purwokerto, penyidik anak, pemuka masyarakat, dan anak yang terlibat dalam penyelesaian kasus kejahatan yang dilakukan anak.

---

Esmi *Penelitian Socio – Legal; Dinamika Sejarah Dan Perkembangannya* Warassih, 2006, ,  
Workshop Pemutahiran Metodologi Penelitian Hukum. Bandung, hlm. 20 – 21  
Moleong, Lexy, J., 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Remadja Karya. hlm.21

## 5. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dibutuhkan berupa :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan peradilan pidana anak yaitu :

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 (SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018) tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Surat Telegram Kabareskrim Nomor: STR/583/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penerapan Restorative Justice

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan peradilan pidana anak.

Bahan Hukum Tersier yaitu berupa kamus-kamus yang ada kaitannya dengan peradilan pidana anak yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## **6. Metode Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir induktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

Proses penelitian kualitatif ini pada dasarnya berbentuk siklus, akan tetapi dapat dibedakan adanya empat tahapan utama yaitu:

- 1). Tahap pertama yang merupakan tahap orientasi/ eksplorasi yang menyeluruh tentang fenomena kejahatan yang dilakukan oleh anak. Informasi mengenai hal ini di peroleh dari berbagai sumber baik studi kepustakaan dan observasi



lapangan. Hasil yang diharapkan dari tahap ini adalah: adanya informasi tentang fenomena anak yang berkonflik dengan hukum.

2). Tahap kedua merupakan tahap eksplorasi terfokus. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh informasi perilaku dan pertimbangan penegak hukum dalam menilai dan mengkatagorisasikan anak yang berkonflik dengan hukum. Kegiatan tahap kedua ini difokuskan kepada pertimbangan-pertimbangan *organizing domain*, *strategic ethnography* serta *theoretical interest* (kepentingan teoritis), dalam hal ini khususnya mengenai teori-teori penyebab terjadinya kejahatan dikalangan anak-anak, serta teori-teori tentang diversifikasi dan *restorative justice*. Hasil yang diharapkan dari kegiatan tahap kedua ini adalah adanya data yang terperinci mengenai persepsi dan kebijakan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, baik yang didapat dari hasil studi pustaka maupun wawancara.

3). Tahap yang ketiga adalah tahap mengecek hasil/temuan, yang biasa dikenal dengan istilah —*member check*—. Pengecekan terhadap hasil temuan segenap anggota peneliti yang terlibat, baik meliputi data, kategori analitis, penafsiran dan kesimpulan. Pengecekan ini baik dilakukan secara formal maupun informal.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah:

Mengorganisasikan data yang telah diperoleh oleh anggota.

Menemukan tema dan merumuskan hipotesis dengan cara membuat kode terhadap tema- tema tertentu, menyusun tipologi tentang korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Mencek data yang diperoleh untuk diperiksa kevalidannya.

Membuat analisis berdasarkan hipotesis.

Menyusun jawaban atas perumusan masalah pada penelitian ini sekaligus membuat suatu usulan kebijakan diversifikasi dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Membuat laporan sementara hasil penelitian.

Tahap keempat adalah tahap akhir yaitu seminar hasil penelitian dengan mengundang pakar yang dipandang menguasai metode kualitatif dan teori-teori diversifikasi dan teori restorative justice, khususnya yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan audit dependabilitas dan audit konfirmabilitas.

Karena metode yang digunakan adalah metode kualitatif, maka sampel akan bergulir terus untuk mendapatkan informasi yang paling akurat, valid dan mampu memberikan jawaban atas pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini. Oleh karena itu metode sampel yang digunakan adalah *snow ball sampling*. Pencarian informasi akan berhenti ketika sudah tidak terdapat indikasi munculnya variasi atau informasi baru. Penelitian akan dilakukan di BAPAS Purwokerto, Kepolisian Resor Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen. Sedangkan untuk informan anak dan keluarganya juga wawancara secara langsung, baik yang berhasil melakukan diversifikasi dan yang tidak melakukan diversifikasi.

## **I. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian yang mengkaji tentang Rekonstruksi Regulasi Kebijakan Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tahap penyidikan belum peneliti temukan. Namun demikian, penelitian yang mengkaji tentang kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan *restorative justice system* sudah banyak dilakukan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang dapat penulis temukan.

No	Penulis Disertasi	Judul Disertasi	Kesimpulan Disertasi
1.	G. Widiartana. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. 2011	Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana.	<p>1) Keadilan restoratif mempunyai arti penting untuk dijadikan sebagai dasar kebijakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dengan hukum pidana di Indonesia berdasarkan argumentasi sebagai berikut:</p> <p>a) Kesesuaian ide keadilan restoratif dengan Pancasila sebagai cita hukum bangsa dan negara Indonesia. Kesesuaian antara ide keadilan restoratif dengan Pancasila tersebut terutama karena terdapatnya prinsip-prinsip kekeluargaan yang mengandung nilai humanistik.</p> <p>b) Keadilan restoratif dapat memberikan rasa keadilan yang lebih substantif pada korban tindak pidana</p> <p>c) Kekerasan dalam rumah tangga terjadi di antara orang-orang yang memiliki relasi khusus yang pada umumnya dianggap sangat dekat, baik karena perkawinan maupun hubungan darah.</p> <p>d) Korban atau keluarga korban kekerasan dalam rumah tangga lebih sering memilih untuk tidak melanjutkan proses penyelesaian kasusnya menurut jalur hukum pidana.</p> <p>e) Penyelesaian konflik menurut pemikiran keadilan restoratif pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan harmoni dalam</p>



			<p>keadilan restoratif diformulasikan dengan merumuskan/mencantumkan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>(1) Dalam kebijakan hukum pidana materiil</p> <p>Merumuskan/mencantumkan ancaman sanksi pidana yang berorientasi untuk menggugah rasa tanggung jawab pelaku atas perbuatannya dan sekaligus berorientasi padapemulihan penderitaan korban sebagai alternatif dari pidana penjara yang diancamkan UUPKDRT. Secara konkrit ancaman sanksi pidana demikian itu berupa sanksi pidana yang bertitik tolak dari kewajiban-kewajiban yang muncul sebagai akibat adanya hubungan keluarga dalam lingkup rumah tangga, misalnya kewajiban untuk memberikan nafkah dan kewajiban untuk melakukan perawatan ataupun pemeliharaan terhadap anggota keluarga yang lain.</p> <p>Merumuskan/mencantumkan tindakan-tindakan rehabilitatif yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya setelah terjadinya kekerasan sebagai hal yang meringankan pidana.</p> <p>Merumuskan/mencantumkan dilaksanakannya hasil-hasil mediasi di antara pelaku dan korban sebagai alasan penghapus penuntutan.</p> <p>Dalam kebijakan hukum</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>pidana formil  Dengan merumuskan/mencantumkan ketentuan-ketentuan mengenai proses penyelesaian perkara yang melibatkan korban secara aktif, khususnya untuk perkara kekerasan fisik atau psikis yang ringan; kekerasan seksual di antara suami/istri; dan penelantaran rumah tangga. Dilibatkannya korban secara aktif dalam proses penyelesaian kasus tersebut adalah dengan cara mediasi yang juga melibatkan keluarga dekat para pihak dan tokoh masyarakat/tokoh agama.</p>
2.	M. Taufik Makarao. Tim Pengkajian Hukum. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum Dan HAM RI. 2013	Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak.	<p>1) Dari hasil pembahasan di atas bahwa keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat peduli dalam membangun kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, daripada memperparah keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern saat ini. Keadilan restoratif merupakan reaksi yang bersifat —<i>victimcentered</i>—, terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan wakil-wakil masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Pusat perhatian diarahkan kepada reparasi, restorasi atas kerusakan, kerugian yang diderita akibat kejahatan dan memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian. Hal ini untuk menggantikan dan menjauhi keputusan terhadap yang menang atau kalah melalui sistem adversarial (permusuhan). Keadilan restoratif memiliki arti penting dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak.</p> <p>2) Proses peradilan pidana yang bersifat restoratif berpandangan bahwa</p>

			<p>mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang tidak bisa mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakat. Restorative justice bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan (<i>stakeholders</i>) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku, terutama terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak. Dalam arti bahwa restorative justice membuat peta tentang kepentingan dan peran masing-masing, baik korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat yang terkait, sehingga ada dasar untuk mendistribusikan tanggungjawab akibat kejahatan sesuai dengan posisi dan peran masing-masing, agar tercapai keadilan yang berkualitas memulihkan.</p> <p>3) Penerapan prinsip restorative justice dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara yuridis formil telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, di dalam implementasinya tentu perlu juga didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana serta peningkatan pemahaman terhadap aparat penegak hukum yang menangani anak, seperti pembangunan LPAS dan LPKS, Sosialisasi UU SPPA, Serta Pendidikan dan Pelatihan SPPA bagi aparat penegak hukum yang menangani anak.</p>
3	Agus Sudaryanto. Program Doktorat Ilmu Hukum. Univers	Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan	1) Sisi kebijakan untuk menanggulangi tindak pidana pornografi yang melibatkan anak baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban telah diakomodasi dalam beberapa

	itas Brawijaya. Malang. 2010	Anak (Dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Pornografi Yang Dijadikan Pelaku)	<p>perundang-undangan khususnya UU No. 44 Tahun 2008 telah mengatur tindak pidana pornografi yang secara eksplisit memuat pornografi anak (vide pasal 4 ayat (1) huruf f). Bahkan secara tegas juga mengatur tindak pidana pornografi yang melibatkan anak (vide Pasal 11 dan Pasal 12).</p> <p>2) Disamping itu secara khusus juga mengatur perlindungan anak dari pengaruh pornografi dan dituangkan dalam Bab III tentang Perlindungan Anak pasal 15 dan pasal 16, namun terkait dengan perundang-undangan lain yang mengatur anak yaitu UU No. 4 Tahun 1979, UU No. 3 Tahun 1997, UU No. 23 Tahun 2002..</p>
4	Sri Endah WahyuningsihP rogram Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. 2011	Rekonstruksi Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Berlandaskan Nilai-Nilai Kearifan religius Dari Perspektif Hukum Islam	<p>1) Nilai-nilai kearifan religius hukum pidana yang terdapat dalam hukum Islam adalah keseimbangan antara nilai kemasyarakatan dan nilai kemanusiaan. Nilai kemasyarakatan yang terdapat dalam hukum Islam antara lain tercermin dalam tujuan pemidanaan, jenis tindak pidana dan sanksinya dan dengan dianutnya asas legalitas. Adapun nilai-nilai kemanusiaan dalam hukwm Islam tercermin dengan dianutnya asas pertanggungjawaban pidanaa bersifat pribadi (asas personal), asas kesalahan (asas culpabilitas), asas fleksibilitas/elastisitas dan modifikasi pemidanaan, asas permaafan serta asas keadilan.</p> <p>2) Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHP kurang selaras dengan nilai-nilai kearifan religius, karena hanya berorientasi pada nilai kepastian hukum dengan mengakui sumber hukum formal/tertulis semata dan tidak mengakui sumber hukum materiil. Adapun apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan maka ketentuan retroaktif hanya dapat diterapkan apabila perubahan tersebut menguntungkan terdakwa (individu), sedangkan jika</p>



			<p>perubahan menguntungkan masyarakat dan korban maka tidak dapat diterapkan. Asas legalitas yang demikian kurang selaras dengan nilai-nilai kearifan religius yang menghendaki adanya keseimbangan antara kepastian hukum formal dan kepastian hukum material, dan keseimbangan antara perlindungan kepentingan individu (<i>offender</i>) dan masyarakat serta korban, sebagai wujud dari implementasi prinsip "dilarar/bahaya" dan "kemaslahatan" yang bertolak pada kriteria "Menolakl keburukakan/kerusakan harus didahulukan atas mendatangkan manfaat". Adapun asas kesalahan (asas <i>culpabilitas</i>), tidak dirumuskan/diformulasikan secara eksplisit dalam Aturan Umum Buku I KUHP, tetapi hanya dapat disimpulkan dari adanya beberapa alasan penghapus pidana di dalam Buku I dan adanya beberapa perumusan delik <i>dolus</i> dan <i>culpa</i> di dalam Buku II KUHP. Asas kesalahan/<i>culpabilitas</i> yang secara implisit terdapat dalam KUHP dapat dikatakan kurang selaras dengan nilai-nilai kearifan religius karena bersifat kaku, tidak, dimungkinkan adanya pengecualian/penyimpangan seperti adanya <i>strict liability</i>, <i>vicarious liability</i> dan <i>rechterlijk pardon</i>.</p> <p>3) <b>Rekonstruksi asas legalitas berlandaskan pada nilai-nilai kearifan religius perumusannya seyogyanya bertolak pada keseimbangan antara sumber hukum formil berdasarkan UU dan sumber hukum material berdasarkan hukum tidak tertulis, dm keseimbangan yang berorientasi pada perlindungan kepentinganli individu (<i>offender</i>) dan masyarakat serta korban kejahatan.</b> Ukuran perpnusannya adalah keseimbangan antara prinsip "dilarar" dan kemaslahatan" dengan</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>kriteria "menolak keburukan /kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan manfaat". Dalam hal ada perubahan peraturan perundang-undangan ketentuan dapat berlaku surut (penyimpangan asas non-retroaktif) seyogyanya bukan hanya ketika memenuhi kriteria menguntungkan bagi pelaku (<i>offender</i>) tetapi tuntutan keadilan masyarakat dan korban. Prinsip tersebut diterapkan secara selektif dan terbatas, yaitu hanya untuk tindak-tindak pidana yang sangat membahayakan (dlarar) bagi keamanan dan sistem hukum dalam masyarakat, serta kejahatan-kejahatan berat termasuk pelanggaran HAM berat yang merupakan ancaman terhadap perdamaian; dan keamanan dunia.</p> <p><b>Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas <i>Culvabilitas</i>) adalah perlunya dirumuskan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan secara eksplisit dalam rekonstruksi KUHP mendatang, sebagai pasangan dari asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan.</b></p> <p>Perumusan secara eksplisit asas culpabilitas dalam rekonstruksi KUHP mendatang jangan dipandang sebagai syarat yang kaku tetapi bersifat fleksibel (<i>asas fleksibilitas</i>), artinya' dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya pengecualian yaitu adanya <i>strict liability</i> yang dilandaskan pada prinsip <i>kemaslahatan</i> yaitu <i>konsejp maqaashidut tasyri'</i> (tujuan-tujuan pokok/umum disyari'atkannya hukuman) yang intinya adalah "<i>dar'ulmafaasidiwajalbul mashalihlc</i>" (mencegah) kerusakan/kerugian dan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia). Dimungkinkan adanya <i>vicarious liability</i> yang dilandaskan pada "prinsip persamaan dan keadilan" antara pelaku,</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>masyarakat dan korban kejahatan, serta dimungkinkan penerapan asas <i>rechterlijk pardon</i> atau asas maafan terhadap pelaku yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam hal keadilan masyarakat menuntut demikian.</p> <p><b>5) Rekonstruksi Asas Pidana dan Pidanaan. Perumusan tujuan, pidanaan dalam rekonstruksi asas-asas hukum pidana nasional perlu dirumuskan secara eksplisit dalam bagian umum/Aturan umum rekonstruksi KUHP yang berorientasi pada prinsip kemaslahatan dan asas keseimbangan antara perlindungan kepentingan individu dan masyarakat.</b> Karena sistem hukum pidana merupakan suatu sistem yang bertujuan (<i>purposive system</i>), dan tujuan hukum pidana merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem hukum pidana. Konstruksi rumusan tujuan pidana yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan religius dalam KUHP mendatang perlu mengakomodasi tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan/kebaikan individu maupun masyarakat. Adapun perumusan asas <i>rechterlijk pardon</i> seyogyanya diperbolehkan bukan hanya kepada pelaku tindak pidana dengan klasifikasi sangat ringan saja, akan tetapi dimungkinkan pula diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan klasifikasi lain dengan mempertimbangkan pedoman dan tujuan pidana sebagai implementasi dari asas keadilan.</p>
5	Dwi Wahyono, Program Doktor Ilmu Hukum Unissula, Semarang, 2014	Rekonstruksi Perdamaian Sebagai Payung Hukum Dalam Implementasi <i>Restorative Justice</i> Di Tingkat	<p>1. Eksistensi konstruksi perdamaian sebagai payung hukum dalam implementasi <i>Restorative Justice</i> di tingkat penyidikan tindak pidana lalu lintas.</p> <p>a. secara legal praktis —perdamaian dapat dijadikan payung hukum</p>

		<p>Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas Berdasarkan Hukum Progresif</p>	<p>dalam implementasi <i>restorative justice</i> di tingkat penyidikan tindak pidana lalu lintas karena hal tersebut dikehendaki dan bisa diterima oleh para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, penyelesaian secara <i>restorative justice</i> tersebut didukung oleh pendapat tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan DPRD, praktisi hukum (pengacara) dan akademisi, akan tetapi secara legal formal belum bisa;</p> <p>b. penyelesaian tindak pidana (kecelakaan) lalu lintas dengan pola <i>restorative justice</i> di wilayah Polda Jawa Tengah dikatakan <i>tidak</i> dan <i>tidak</i> dikatakan <i>tidak</i> karena berdasarkan keadilan (<i>gerechtigheit</i>) dan kemanfaatan (<i>zweckmassigkeit</i>) memang telah dilaksanakan oleh penyidik Polri atas dasar permintaan para pihak, dikatakan <i>tidak</i> karena berdasarkan kepastian hukum (<i>rechtssicherheit</i>) tidak ada dasar hukumnya.</p> <p>penerapan <i>restorative justice</i> cukup efektif dalam mempercepat penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas sehingga dapat mengurangi penumpukan perkara di tingkat penyidikan, dan hal itu secara mayoritas dikehendaki oleh mereka yang berperkara (85,84 %), tanpa pengaruh dari pihak manapun dan keadilan lebih dirasakan oleh masyarakat.</p> <p>model perdamaian antara korban dan pelaku pada kecelakaan lalu lintas adalah melalui mediasi, penyidik hanya berpegang pada Pasal 235 ayat (1) dan (2) serta Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Diskresi Kepolisian,</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>kemanfaatan hukum, keadilan dan kemanusiaan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pola keadilan restoratif dalam penanganan terhadap tindak pidana lalu lintas adalah hukum untuk manusia, hukum yang berperikemanusiaan, dengan mengedepankan hati nurani, kemanfaatan hukum dan keadilan.</p> <p>Faktor-faktor yang mempengaruhi dan kendala yang dihadapi dalam konstruksi hukum berkaitan dengan perdamaian sebagai payung hukum dalam implementasi <i>Restorative Justice</i> di tingkat penyidikan tindak pidana lalu lintas</p> <p>faktor-faktor yang mempengaruhi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>faktor internal: <ul style="list-style-type: none"> <li>substansi peraturan perundang-undangan;</li> <li>instruksi dari pimpinan;</li> <li>penyidik sebagai penegak hukum;</li> <li>Situasi dalam penyidikan;</li> </ul> </li> <li>faktor eksternal adalah perlunya dukungan masyarakat.</li> </ul> <p>kendala yang dihadapi, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia;</li> <li>oknum aparat;</li> <li>pengetahuan penyidik;</li> <li>partisipasi para pihak.</li> </ul> <p>Dari kendala-kendala yang dihadapi dalam konstruksi hukum berkaitan dengan perdamaian sebagai payung hukum dalam implementasi <i>restorative justice</i> di tingkat penyidikan tindak pidana lalu lintas adalah kendala yang menonjol adalah di bidang masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia yang didalam substansinya belum terdapatnya payung hukum</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>bagi <i>restorative justice</i> sebagai aturan atau ketetapan yang baku secara legal formal sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas.</p> <p>Upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi kendala yang terjadi terhadap penerapan <i>restorative justice</i> terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas adalah dengan mengakomodir suara masyarakat yang terlibat kecelakaan lalu lintas, dan memberikan masukan kepada pimpinan atau yang berkompeten dalam pembuatan undang-undang/peraturan/ketetapan untuk mengesahkan <i>restorative justice</i> sebagai salah satu cara dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan alasan lebih manusiawi dan mengedepankan rasa keadilan dan hati nurani, sehingga akan didapat payung hukum yang legal dan formal, sebagai wujud penerapan hukum modern.</p> <p>Penerapan konsep perdamaian sebagai payung hukum dalam implementasi <i>restorative justice</i> di tingkat penyidikan tindak pidana lalu lintas mendapat respon yang sangat positif dan diterima sebagai suatu keadilan dan sangat dikehendaki oleh masyarakat khususnya dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.</p> <p>Solusi apabila konsep keadilan restoratif tidak dapat diterima oleh pihak korban adalah bila diminta, Penyidik dapat menempatkan diri sebagai mediator atau konsultan dalam pemecahan masalah yang dilaksanakan secara profesional dan tidak memihak/netral, namun apabila hal tersebut tetap tidak bisa diterima, maka secara prosedural Penyidik berwenang untuk mengajukan/memproses kasus tersebut sampai ke Pengadilan.</p> <p>3. Konstruksi perdamaian dalam melaksanakan <i>restorative justice</i> di</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>tingkat penyidikan tindak pidana lalu lintas berdasarkan hukum progresif</p> <p>a. tetap mengacu pada Pasal 235 dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kemanfaatan hukum, keadilan dan kemanusiaan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>b. melaksanakan <i>restorative justice</i> di tingkat penyidikan tindak pidana lalu lintas pada waktu yang akan datang pola idealnya menggunakan Hukum Progresif Perdamaian;</p> <p>c. Hukum Progresif Perdamaian, memandang bahwa hukum adalah sebagai suatu —institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia, yang sangat diharapkan oleh masyarakat terutama masyarakat yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang sudah melakukan musyawarah dan mufakat untuk mencapai perdamaian. Hukum Progresif Perdamaian dapat merespon kehendak masyarakat yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang mendambakan keadilan dan kemanfaatan yang lebih cepat dan nyata.</p> <p>d. Hukum Progresif Perdamaian, sejalan / cerminan dari : pendapat: Carl von Savigni yang menyatakan bahwa hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat; Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum itu untuk manusia bukan untuk hukum itu sendiri dan hukum itu tidak mutlak</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>digerakkan oleh hukum positif/undang-undang, akan tetapi bergerak pada alas (landasan) non formal;</p> <p>c) Gustaf Radbruch yang menyatakan bahwa seorang penegak hukum dalam hal ini adalah polisi, jaksa dan hakim, dapat mengabaikan hukum tertulis (<i>statutory law/state law</i>) apabila hukum tertulis tersebut ternyata dalam praktiknya tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan</p> <p>2) pelaksanaan perdamaian dalam perkara pidana yang berlaku di negara bagian Vermont dalam bentuk <i>Restorative Board/Youth Panels</i> dengan lembaga pendamping yang disebut <i>Bureau of Justice Assistance</i> sebagai wisdom internasional;</p> <p>3) pelaksanaan wisdom lokal masyarakat Indonesia sila kedua dan sila kelima Pancasila, Pasal 28 huruf D UUD Tahun 1945, asas musyawarah dan mufakat berdasarkan hukum adat serta kemafaatan dalam skala luas yang sesuai perspektif Islam.</p> <p><b>a substansi Pasal 109 ayat KUHP dan Pasal 260 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut perlu direkonstruksi dengan menggunakan pola pikir dan atau teori Hukum Progresif Perdamaian.</b></p>
6	Hartono, Program Doktor	Rekonstruksi Kebijakan Diversi	1) Kebijakan diversifikasi dalam penyidikan tindak pidana yang



	<p>Ilmu Hukum Unissula, Semarang, 2018</p>	<p>Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas Berdasarkan Hukum Progresif</p>	<p>dilakukan oleh anak saat ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, serta wajib diupayakan diversifikasi. Hal ini juga dikuatkan oleh Perma 4 Tahun 2014. Pelaksanaan diversifikasi prosentase terbesar di Polda Jateng baru berjalan 15%, hal ini bisa dikatakan belum efektif. 2) Kendala kebijakan diversifikasi ialah perkara tindak pidana anak ancamannya 7 tahun keatas, permasalahan jika orangtua adalah tokoh masyarakat, pihak korban sudah ada intervensi, kemampuan penyidik belum optimal, tidak ada kesepakatan antara korban dan pelaku. 3) <b>Rekonstruksi pada Pasal 10 dengan menambah satu ayat menjadi ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sehingga berbunyi : Orangtua yang lalai mendidik dan mengawasi anak dikenai sanksi berupa kerja sosial, mendidik dan membiayai anak beserta pemerintah untuk menjadi anak yang baik, sehingga tidak terjadi lagi tindak pidana yang dilakukan anak tersebut.</b></p>
--	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disertasi yang disusun oleh Peneliti memiliki kebaruan (*invention/ novelties*)

dibandingkan dengan disertasi yang sudah dibuat oleh beberapa doktor sebelumnya.

Disertasi ini membahas mengenai kebijakan diversifikasi dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum di tahap penyidikan, sementara beberapa disertasi

diatas membahas tentang kasus lalu lintas. Penelitian yang dilakukan peneliti di BAPAS Purwokerto yang wilayah kerjanya meliputi Polres Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen. Disamping itu disertasi ini merekonstruksi Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **J. Sistematika Penulisan Disertasi**

Sistematika penulisan disertasi ini terdiri dari 6 (enam) bab yaitu:

- Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran dan Metode Penelitian
- Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang berbagai teori yang akan digunakan sebagai dasar landasan analisis serta tinjauan mengenai konsep konsep yang menjadi bagian dalam penelitian ini.
- Bab III Berisi Penyelesaian Kasus Anak yang berkonflik dengan hukum di tahap penyidikan
- Bab IV Berisi tentang Kelemahan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan terhadap Kasus Anak yang berkonflik dengan hukum
- Bab V Rekonstruksi Regulasi Kebijakan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Kasus Anak yang Berkonflik dengan hukum di tahap Penyidikan
- Bab VI Penutup berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam perumusan masalah serta saran-saran yang diharapkan dapat diterapkan oleh pihak-pihak terkait dan implikasi kajian disertasi.